



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOKI PUTRA ALIAS OKI AK MADA;**
Tempat lahir : Prajak;
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Prajak A RT 001 RW 005 Desa Batu
Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten
Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Sbw, tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOKI PUTRA ALS OKI AK. MADA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sampan warna hijau kombinasi putih, biru
 - 1 (satu) unit kompresor warna orange merk shark lengkap dengan mesin 5,5 PK;
 - 1 (satu) unit mesin ketiting 13 PK;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) kalbok berisi ikan sulir;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gulungan benang jahit yang sudah terpakai;
 - 1 (satu) buah serok;
 - 1 (satu) buah bundre;
 - 1 (satu) pasang sepatu katak;
 - 1 (satu) gulung selang dengan panjang 20 meter;
 - 2 (dua) buah bak plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) buah baju kaos/jaket lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam kombinasi merah putih;
 - 1 (satu) buah dakor;
 - 1 (satu) buah snorkel;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa YOKI PUTRA ALS OKI AK MADA Bersama dengan anak saksi ILYASA AK. M. YAMIN (telah dilakukan diversi), pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 11.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat pulau/gili Dangar Ode Desa Batu Bangka Kec. Moyo Hilir Kab.Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa mengajak anak saksi ILYASA AK M. YAMIN dengan memberikan sejumlah imbalan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak kemudian anak saksi ILYASA AK. M. YAMIN menyetujui ajakan dari terdakwa kemudian keesokan harinya pada pukul 07.00 Wita terdakwa bertemu dengan anak saksi ILYASA AK. M. YAMIN di dermaga Dusun Prajak Desa Batu Bangka Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa. Pada saat itu anak saksi melihat terdakwa sudah menyiapkan peralatan berupa bahan peledak dan box ikan yang telah tersimpan di sampan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN berlayar menuju ketengah laut kemudian terdakwa menghentikan sampan miliknya kemudian menyalakan bahan peledak dan melemparkannya ke laut tetapi tidak meledak kemudian terdakwa menyalakan lagi bahan peledak yang kedua kemudian dilepaskan lagi kelaut . Setelah itu, terdakwa menyalakan mesin kompresor dan memasang dakor ke mulut terdakwa untuk membantu pernapasan pada saat menyelam mengambil ikan yang mati setelah terkena bom ikan. Pada saat terdakwa menyelam untuk



mengambil ikan yang sudah mati tersebut, anak saksi ILYASA AK M. YAMIN berada di atas sampan bertugas mengulur selang kompresor kemudian setelah ikan sudah penuh di keranjang bundre terdakwa menaikkannya ke atas sampan dibantu oleh anak saksi ILYASA AK M. YAMIN. Setelah itu terdakwa Bersama dengan saksi ILYASA AK M. YAMIN meninggalkan tempat tersebut kemudian terdakwa berencana akan menuju ke Dusun Nanga Lidam dekat dengan Tanjung Bele Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir namun pada saat terdakwa hendak melewati dari Tanjung Pasir di Pulau-Gili Dangar Ode terdakwa melihat ada speed boat milik Polairud Sumbawa yang melaju dari arah Barat (arah Tanjung Menangis) kemudian terdakwa tidak jadi ke arah Dusun Nanga Lidam dan putar arah ke arah Tanjung Pasir di Pulau/Gili Dangar Ode. Sesampainya di Tanjung Pasir Pulau / Gili Dangar Ode kemudian terdakwa berlari ke tengah pulau sambil membawa bak warna hitam yang berisi kaos, 1 (satu) pasang sepatu katak, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) gulung benang jahit yang sudah terpakai kemudian terdakwa Kembali lagi ke sampan untuk mengambil 1 (satu) bak hitam yang berisikan ikan sulir dan menyimpannya di disemak-semak yang ada di pulau. Setelah itu terdakwa berjalan ke arah barat Pulau / Gili dangar Ode sedangkan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN sudah lari terlebih dahulu masuk ke dalam pulau/gili tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat speed boat Polairud yang awalnya menuju Pulau Dangar Rea dan balik menuju ke arah Pulau/ Gili Dangar Ode kemudian terdakwa lari ke tengah Pulau / Gili Dangar Ode menuju nelayan yang sedang memasang jarring di pinggir pantai kemudian terdakwa berpura-pura ikut memasang jaring;

- Beberapa waktu kemudian datang saksi IBNU ALIF, saksi FATOR RAHEM, dan saksi I WAYAN GEDE PUTRA bersama dengan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN. Pada saat itu saksi IBNU ALIF meminta terdakwa untuk ke tepi pantai untuk menanyakan identitas terdakwa kemudian terdakwa mengakui jika Namanya adalah DIKA dari Desa Labuhan Ijuk namun anak saksi memberitahukan kepada saksi IBNU ALIF jika terdakwa yang bernama YOKI PUTRA ALS OKI berasal dari Prajak. Setelah itu saksi IBNU ALIF membawa terdakwa dan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN menuju sampan milik terdakwa. Pada saat itu saksi IBNU ALIF menunjukkan barang-barang yang ditemukan berupa 1 (satu) kalbok berisi ikan sulir, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah baju kaos / jaket motif kotak – kotak warna merah kombinasi hitam putih, 1 (satu) buah serok, 1 (satu) buah bundre, 2 (dua) buah bak plastic warna hitam, 1 (satu) unit kompresor warna orange lengkap dengan mesin 5,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK, 1 (satu) gulung selang dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah dakor, 1 (satu) buah snorkel, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) unit mesin 13 PK, 1 (satu) unit sampan warna hijau kombinasi putih biru. Setelah itu saksi IBNU ALIF membawa terdakwa dan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN beserta barang-barang milik terdakwa ke Pos Polairud;

- Berdasarkan Laporan Hasil Identifikasi dan Uji Organoleptik pada tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Didit Abdillah, S. Pi disebutkan bahwa hasil sample ikan sulir I, II, dan III terdapat hancur pada isi perut, pecah gelembung renang, patah tulang belakang, pecah pembuluh darah, gumpalan darah merah di bawah ruas tulang belakang. Hasil uji organoleptik dengan nilai 5;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa YOKI PUTRA ALS OKI AK MADA Bersama dengan anak saksi ILYASA AK. M. YAMIN (telah dilakukan diversifikasi), pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 11.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat pulau/gili Dangar Ode Desa Batu Bangka Kec. Moyo Hilir Kab.Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa mengajak anak saksi ILYASA AK M. YAMIN dengan memberikan sejumlah imbalan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak kemudian anak saksi ILYASA AK. M. YAMIN menyetujui ajakan dari terdakwa kemudian keesokan harinya pada pukul 07.00 Wita terdakwa bertemu dengan anak saksi ILYASA AK. M. YAMIN di dermaga Dusun Prajak Desa Batu Bangka Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa. Pada saat itu anak saksi melihat terdakwa sudah menyiapkan peralatan berupa bahan peledak dan box ikan yang telah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di sampan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN berlayar menuju ketengah laut kemudian terdakwa menghentikan sampan miliknya kemudian menyalakan bahan peledak dan melemparkannya ke laut tetapi tidak meledak kemudian terdakwa menyalakan lagi bahan peledak yang kedua kemudian dileparkan lagi kelaut . Setelah itu, terdakwa menyalakan mesin kompresor dan measang dakor ke mulut terdakwa untuk membantu pernapasan pada saat menyelam mengambil ikan yang mati setelah terkena bom ikan. Pada saat terdakwa menyelam untuk mengambil ikan yang sudah mati tersebut , anak saksi ILYASA AK M. YAMIN berada di atas sampan bertugas mengulur selang kompresor kemudian setelah ikan sudah penuh di keranjang bundre terdakwa menaikkannya ke atas sampan dibantu oleh anak saksi ILYASA AK M. YAMIN. Setelah itu terdakwa Bersama dengan saksi ILYASA AK M. YAMIN meninggalkan tempat tersebut kemudian terdakwa berencana akan menuju ke Dusun Nanga Lidam dekat dengan Tanjung Bele Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir namun pada saat terdakwa hendak melewati dari Tanjung Pasir di Pulau-Gili Dangar Ode terdakwa melihat ada speed boat milik Polairud Sumbawa yang melaju dari arah Barat (arah Tanjung Menangis) kemudian terdakwa tidak jadi ke arah Dusun Nanga Lidam dan putar arah ke arah Tanjung Pasir di Pulau/Gili Dangar Ode. Sesampainya di Tanjung Pasir Pulau / Gili Dangar Ode kemudian terdakwa berlari ke tengah pulau sambil membawa bak warna hitam yang berisi kaos, ! (satu) pasang sepatu katak , 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) gulung benang jahit yang sudah terpakai kemudian terdakwa Kembali lagi ke sampan untuk mengambil 1 (satu) bak hitam yang berisikan ikan sulir dan menyimpannya di disemak-semak yang ada di pulau. Setelah itu terdakwa berjalan ke arah barat Pulau / Gili dangar Ode sedangkan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN sudah lari terlebih dahulu masuk ke dalam pulau/gili tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat speed boat Polairud yang awalnya menuju Pulau Dangar Rea dan balik menuju kea rah Pulau/ Gili Dangar Ode kemudian terdakwa lari ke tengah Pulau / Gili Dangar Ode menuju nelayan yang sedang memasang jarring di pinggir pantai kemudian terdakwa berpura-pura ikut memasang jaring;

- Beberapa waktu kemudian datang saksi IBNU ALIF , saksi FATOR RAHEM, dan saksi I WAYAN GEDE PUTRA bersama dengan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN. Pada saat itu saksi IBNU ALIF meminta terdakwa untuk ke tepi pantai untuk menanyakan identitas terdakwa kemudian terdakwa mengakui jika Namanya adalah DIKA dari Desa Labuhan Ijuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun anak saksi memberitahukan kepada saksi IBNU ALIF jika terdakwa yang bernama YOKI PUTRA ALS OKI berasal dari Prajak. Setelah itu saksi IBNU ALIF membawa terdakwa dan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN menuju sampan milik terdakwa. Pada saat itu saksi IBNU ALIF menunjukkan barang-barang yang ditemukan berupa 1 (satu) kalbok berisi ikan sulir, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah baju kaos / jaket motif kotak – kotak warna merah kombinasi hitam putih, 1 (satu) buah serok, 1 (satu) buah bundre, 2 (dua) buah bak plastic warna hitam, 1 (satu) unit kompresor warna orange lengkap dengan mesin 5,5 PK, 1 (satu) gulung selang dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah dakor, 1 (satu) buah snorkel, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) unit mesin 13 PK, 1 (satu) unit sampan warna hijau kombinasi putih biru. Setelah itu saksi IBNU ALIF membawa terdakwa dan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN beserta barang-barang milik terdakwa ke Pos Polairud;

- Berdasarkan Laporan Hasil Identifikasi dan Uji Organoleptik pada tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Didit Abdillah, S. Pi disebutkan bahwa hasil sample ikan sulir I, II, dan III terdapat hancur pada isi perut, pecah gelembung renang, patah tulang belakang, pecah pembuluh darah, gumpalan darah merah di bawah ruas tulang belakang. Hasil uji organoleptic dengan nilai 5;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (1) UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ILYASA AK M. YAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 11.45 Wita bertempat di Pulau / Gili Dangar Ode Desa Batu Bangka Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan secara illegal tersebut adalah terdakwa bersama dengan anak saksi;
 - Bahwa awalnya terdakwa mengajak anak saksi untuk menangkap ikan kemudian anak saksi menyetujui ajakan terdakwa. Keesokan harinya anak saksi bertemu dengan terdakwa di dermaga Dusun Prajak Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir Kab. Sumbawa kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi pergi berlayar menuju tengah laut menggunakan sampan milik terdakwa. Sesampainya di tengah laut, terdakwa menyalakan bom ikan dan melemparkannya ke laut tetapi tidak meledak. Selanjutnya terdakwa menyalakan lagi bom ikan yang kedua dan melemparkannya ke laut kemudian meledak. Setelah itu, terdakwa turun dari sampan ke laut dengan menggunakan perlengkapan menyelam kemudian terdakwa menaikkan ikan-ikan yang telah terdakwa ambil menggunakan jarring;

- Bahwa pada saat itu anak saksi tetap berada di atas sampan untuk menerima ikan yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa setelah semua ikan terkumpul terdakwa menjalankan lagi sampannya berencana menuju ke Dusun Nanga Lidam yang dekat Tanjung Bele Desa Olat Rawa namun pada saat terdakwa melintas dari Tanjung Pasir di Pulau / Gili Dangar Ode, terdakwa melihat ada speed boat milik Polairud melaju dari arah Barat kemudian terdakwa tidak jadi ke arah Dusun Nanga Lidam dan putar arah lagi ke Tanjung Pasir Pulau Dangar Ode;
- Bahwa setelah sampai di Tanjung Pasir Pulau Dangar Ode, anak saksi langsung bersembunyi di bawah pohon sedangkan terdakwa turun dari sampan sambil membawa bak warna hitam yang berisi baju kaos, satu pasang sepatu katak, 1 buah korek api gas, 1 gulung benang jahit yang sudah terpakai, satu bak hitam berisi ikan sulir. Anak saksi tidak tahu secara pasti terdakwa bersembunyi dimana;
- Bahwa pada saat bersembunyi di bawah pohon kemudian datang Anggota Polairud, yaitu saksi IBNU ALIF bersama dengan saksi FATHOR RAHEM untuk menangkap anak saksi kemudian anak saksi bersama dengan saksi IBNU ALIF dan saksi FATHOR RAHEM masuk ke Pulau Dangar Ode untuk mencari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IBNU ALIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 11.45 Wita bertempat di Perairan Pulau Dangar Ode Desa Batu Bangka Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa yang dilakukan oleh terdakwa dan anak saksi ILYASA;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan anggota Polairud melintas di sekitar Pulau Dangar Ode sekitar pukul 10.45 Wita dari jarak 500 meter

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di perairan Dangar Ode saksi melihat sampan yang dikemudikan oleh terdakwa melaju kencang ke arah Pulau Dangar Rea sehingga saksi mengejar sampan terdakwa dan pada saat saksi sudah dekat dengan Pulau Dangar Rea , sampan tersebut sudah hilang masuk ke dalam pohon bakau kemudian saksi berhenti untuk mencarinya tetapi tidak ketemu. Selanjutnya saksi melihat ada sampan yang bersandar di Pulau Dangar Ode kemudian saksi mendekati sampan tersebut dan memeriksanya;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap sampan milik terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah kalbox yang berisi ikan sulir , 1 (satu) buah kompresor lengkap dengan selang panjang 20 (dua puluh) meter , 1 (satu) buah dakkor, 1 (satu) buah serok, 1 (satu) buah bundre (tempat menaruh ikan). Pada saat pemeriksaan isi sampan tersebut, saksi tidak menemukan alat lain untuk menangkap ikan seperti jaring, panah, pancing maka saksi merasa curiga jika pemilik sampan tersebut telah mengambil ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat pepohonan bakau hanya sedikit maka saksi dan anggota Polairud berinisiatif untuk masuk ke Pulau Dangar Ode untuk mencari pemilik sampan (terdakwa). Pada saat pencarian tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah bak warna hitam berisi 1 (satu) buah baju kaos, 1 (satu) pasang sepatu katak, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) gulung benang jahit yang telah terpakai, setelah itu saksi melanjutkan pencarian dan tidak jauh dari lokasi tersebut saksi menemukan 1 (satu) bak hitam berisi ikan sulir. Selanjutnya saksi meneruskan pencarian kemudian saksi bertemu dengan anak saksi ILYASA yang sedang bersembunyi di bawah pohon kemudian saksi mengintrogasi anak saksi ILYASA dan anak saksi ILYASA mengatakan jika ia datang bersama dengan terdakwa untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak dan anak saksi tidak mengetahui terdakwa bersembunyi dimana;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama anggota Polairud lainnya mengajak anak saksi ILYASA untuk mencari terdakwa, kemudian kami berjalan mencari terdakwa. Tidak jauh dari sana saksi melihat terdakwa sedang berpura-pura memasang jarring bersama nelayan di pinggir pantai kemudian saksi membawa terdakwa menuju speed boat Polairud setelah itu saksi membawa semua barang-barang milik terdakwa ke Pos Polairud;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi FATHOR RAHEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 11.45 Wita bertempat di Perairan Pulau Dangar Ode Desa Batu Bangka Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa yang dilakukan oleh terdakwa dan anak saksi ILYASA;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan anggota Polairud melintas di sekitar Pulau Dangar Ode sekitar pukul 10.45 Wita dari jarak 500 meter di perairan Dangar Ode saksi melihat sampan yang dikemudikan oleh terdakwa melaju kencang ke arah Pulau Dangar Rea sehingga saksi mengejar sampan terdakwa dan pada saat saksi sudah dekat dengan Pulau Dangar Rea , sampan tersebut sudah hilang masuk ke dalam pohon bakau kemudian saksi berhenti untuk mencarinya tetapi tidak ketemu. Selanjutnya saksi melihat ada sampan yang bersandar di Pulau Dangar Ode kemudian saksi mendekati sampan tersebut dan memeriksanya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap sampan milik terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah kalbox yang berisi ikan sulir , 1 (satu) buah kompresor lengkap dengan selang panjang 20 (dua puluh) meter , 1 (satu) buah dakkor, 1 (satu) buah serok, 1 (satu) buah bundre (tempat menaruh ikan). Pada saat pemeriksaan isi sampan tersebut, saksi tidak menemukan alat lain untuk menangkap ikan seperti jaring, panah, pancing maka saksi merasa curiga jika pemilik sampan tersebut telah mengambil ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat pepohonan bakau hanya sedikit maka saksi dan anggota polairud berinisiatif untuk masuk ke Pulau Dangar Ode untuk mencari pemilik sampan (terdakwa). Pada saat pencarian tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah bak warna hitam berisi 1 (satu) buah baju kaos, 1 (satu) pasang sepatu katak, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) gulung benang jahit yang telah terpakai, setelah itu saksi melanjutkan pencarian dan tidak jauh dari lokasi tersebut saksi menemukan 1 (satu) bak hitam berisi ikan sulir. Selanjutnya saksi meneruskan pencarian kemudian saksi bertemu dengan anak saksi ILYASA yang sedang bersembunyi di bawah pohon kemudian saksi menginterogasi anak saksi ILYASA dan anak saksi ILYASA mengatakan jika ia datang bersama dengan terdakwa untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak dan anak saksi tidak mengetahui terdakwa bersembunyi dimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama anggota polairud lainnya mengajak anak saksi ILYASA untuk mencari terdakwa, kemudian kami berjalan mencari terdakwa. Tidak jauh dari sana saksi melihat terdakwa sedang berpura-pura memasang jarring bersama nelayan di pinggir pantai kemudian saksi membawa terdakwa menuju speed boat Polairud setelah itu saksi membawa semua barang-barang milik terdakwa ke Pos Polairud;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi SUGIANUR, S.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut sepengetahuan ahli, seseorang nelayan yang tertangkap tangan di dalam perahunya ditemukan ada hasil tangkapan ikan sulir namun tidak ditemukan alat tangkap yang dibawa baik berupa panah ikan, atau jarring maka terdakwa dapat dijerat dengan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI no. 45 tahun 2009 tentang Perikanan karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya. Apabila sumberdaya ikan dan lingkungan rusak, maka akan berdampak pada keberlanjutan sumberdaya ikan dan lingkungannya, serta jelas sekali bahwa lokasi tempat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa di sekitar perairan Dangar Ode Desa Batu Bangka merupakan termasuk wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WP RI) 573;
- Bahwa dari hasil uji organoleptik bernilai 5 artinya ikan itu merupakan positif hasil penangkapan ikan menggunakan bahan peledak / bom ikan dikarenakan lima cirri-ciri ikan yang ditangkap dengan bahan peledak ikan dapat dilihat misalnya gelembung renang pecah, terdapat gumpalan darah merah dibawah tulang belakang , isi perut hancur, sel darah merah pecah dan tulang belakang patah;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 11.45 Wita

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pulau / Gili Dangar Ode Desa Batu Bangka Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa;

- Bahwa yang melakukan penangkapan secara illegal tersebut adalah terdakwa bersama dengan anak saksi ILYASA;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak anak saksi ILYASA untuk menangkap ikan dengan menjanjikan sejumlah uang bagi hasil tangkapan ikan kemudian anak saksi ILYASA menyetujui ajakan terdakwa. Keesokan harinya anak saksi ILYASA bertemu dengan terdakwa di dermaga Dusun Prajak Desa Batu Bangka Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi ILYASA pergi berlayar menuju tengah laut menggunakan sampan milik terdakwa. Sesampainya di tengah laut, terdakwa menyalakan bom ikan yang pertama dan melemparkannya ke laut tetapi tidak meledak. Selanjutnya terdakwa menyalakan lagi bom ikan yang kedua dan melemparkannya ke laut kemudian meledak. Setelah itu, terdakwa turun dari sampan ke laut dengan menggunakan perlengkapan menyelam kemudian terdakwa menaikkan ikan-ikan yang telah terdakwa ambil menggunakan jarring ke atas sampan yang diterima oleh anak saksi ILYASA;
- Bahwa pada saat itu anak saksi ILYASA tidak ikut menyelam tetap berada di atas sampan untuk menerima ikan yang diambil oleh terdakwa.
- Bahwa setelah semua ikan terkumpul terdakwa menjalankan lagi sampannya berencana menuju ke Dusun Nanga Lidam yang dekat Tanjung Bele Desa Olat Rawa namun pada saat terdakwa melintas dari Tanjung Pasir di Pulau / Gili Dangar Ode, terdakwa melihat ada speed boat milik Polairud melaju dari arah Barat kemudian terdakwa tidak jadi ke arah Dusun Nanga Lidam dan putar arah lagi ke Tanjung Pasir Pulau Dangar Ode;
- Bahwa setelah sampai di Tanjung Pasir Pulau Dangar Ode, anak saksi ILYASA langsung turun dari sampan terlebih dahulu dan bersembunyi di bawah pohon sedangkan terdakwa turun dari sampan sambil membawa bak warna hitam yang berisi baju kaos, satu pasang sepatu katak, 1 buah korek api gas, 1 gulung benang jahit yang sudah terpakai, satu bak hitam berisi ikan sulir kemudian terdakwa masuk ke dalam Pulau Dangar Ode dan berdiri di samping nelayan yang sedang merakit jarring ikan;
- Bahwa tak lama kemudian datang anak saksi ILYASA bersama dengan saksi IBNU ALIF dan anggota Polairud menanyakan identitas terdakwa. Pada saat itu terdakwa mengakui jika namanya adalah DIKA tetapi anak saksi memberitahu kepada saksi IBNU ALIF jika orang tersebut adalah terdakwa bukan DIKA;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan anak saksi ILYASA beserta barang-barang milik terdakwa dibawa oleh saksi IBNU ALIF dan Anggota Polairud ke speed boat untuk diamankan ke Pos Polairud untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sampan warna hijau kombinasi putih, biru;
- 1 (satu) kalbok berisi ikan sulir;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gulungan benang jahit yang sudah terpakai;
- 1 (satu) buah serok;
- 1 (satu) buah bundre;
- 1 (satu) pasang sepatu katak;
- 1 (satu) unit kompresor warna orange merk shark lengkap dengan mesin 5,5 PK;
- 1 (satu) gulung selang dengan panjang 20 meter;
- 1 (satu) unit mesin ketiting 13 PK;
- 2 (dua) buah bak plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah baju kaos/jaket lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam kombinasi merah putih;
- 1 (satu) buah dakor;
- 1 (satu) buah snorkel;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah melalui Penetapan Izin Penyitaan, karena itu dapat dipergunakan di Persidangan serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 11.45 Wita bertempat pulau/gili Dangar Ode Desa Batu Bangka Kec. Moyo Hilir Kab.Sumbawa, terdakwa mengajak anak saksi ILYASA AK M. YAMIN dengan memberikan sejumlah imbalan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak kemudian anak saksi ILYASA AK. M. YAMIN menyetujui ajakan dari terdakwa kemudian keesokan harinya pada pukul 07.00 Wita terdakwa bertemu dengan anak saksi ILYASA AK. M. YAMIN di dermaga Dusun Prajak Desa Batu Bangka Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa. Pada saat itu anak saksi melihat terdakwa sudah menyiapkan peralatan berupa bahan peledak dan box ikan yang telah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersimpan di sampan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN berlayar menuju ketengah laut kemudian terdakwa menghentikan sampan miliknya;

- Bahwa kemudian menyalakan bahan peledak dan melemparkannya ke laut tetapi tidak meledak kemudian terdakwa menyalakan lagi bahan peledak yang kedua kemudian dilepaskan lagi kelaut . Setelah itu, terdakwa menyalakan mesin kompresor dan measang dakor ke mulut terdakwa untuk membantu pernapasan pada saat menyelam mengambil ikan yang mati setelah terkena bom ikan. Pada saat terdakwa menyelam untuk mengambil ikan yang sudah mati tersebut , anak saksi ILYASA AK M. YAMIN berada di atas sampan bertugas mengulur selang kompresor kemudian setelah ikan sudah penuh di keranjang bundre terdakwa menaikkannya ke atas sampan dibantu oleh anak saksi ILYASA AK M. YAMIN;
- Bahwa setelah itu terdakwa Bersama dengan saksi ILYASA AK M. YAMIN meninggalkan tempat tersebut kemudian terdakwa berencana akan menuju ke Dusun Nanga Lidam dekat dengan Tanjung Bele Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir namun pada saat terdakwa hendak melewati dari Tanjung Pasir di Pulau-Gili Dangar Ode terdakwa melihat ada speed boat milik Polairud Sumbawa yang melaju dari arah Barat (arah Tanjung Menangis) kemudian terdakwa tidak jadi ke arah Dusun Nanga Lidam dan putar arah ke arah Tanjung Pasir di Pulau/Gili Dangar Ode. Sesampainya di Tanjung Pasir Pulau / Gili Dangar Ode kemudian terdakwa berlari ke tengah pulau sambil membawa bak warna hitam yang berisi kaos, 1 (satu) pasang sepatu katak , 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) gulung benang jahit yang sudah terpakai kemudian terdakwa Kembali lagi ke sampan untuk mengambil 1 (satu) bak hitam yang berisikan ikan sulir dan menyimpannya di disemak-semak yang ada di pulau;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan ke arah barat Pulau / Gili dangar Ode sedangkan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN sudah lari terlebih dahulu masuk ke dalam pulau/gili tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat speed boat Polairud yang awalnya menuju Pulau Dangar Rea dan balik menuju kea rah Pulau/ Gili Dangar Ode kemudian terdakwa lari ke tengah Pulau / Gili Dangar Ode menuju nelayan yang sedang memasang jarring di pinggir pantai kemudian terdakwa berpura-pura ikut memasang jaring;
- Bahwa beberapa waktu kemudian datang saksi IBNU ALIF, saksi FATOR RAHEM, dan saksi I WAYAN GEDE PUTRA bersama dengan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN. Pada saat itu saksi IBNU ALIF meminta terdakwa



untuk ke tepi pantai untuk menanyakan identitas terdakwa kemudian terdakwa mengakui jika Namanya adalah DIKA dari Desa Labuhan Ijuk namun anak saksi memberitahukan kepada saksi IBNU ALIF jika terdakwa yang bernama YOKI PUTRA ALS OKI berasal dari Prajak. Setelah itu saksi IBNU ALIF membawa terdakwa dan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN menuju sampan milik terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi IBNU ALIF menunjukkan barang-barang yang ditemukan berupa 1 (satu) kalbok berisi ikan sulir, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah baju kaos / jaket motif kotak – kotak warna merah kombinasi hitam putih, 1 (satu) buah serok, 1 (satu) buah bundre, 2 (dua) buah bak plastic warna hitam, 1 (satu) unit kompresor warna orange lengkap dengan mesin 5,5 PK, 1 (satu) gulung selang dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah dakor, 1 (satu) buah snorkel, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) unit mesin 13 PK, 1 (satu) unit sampan warna hijau kombinasi putih biru. Setelah itu saksi IBNU ALIF membawa terdakwa dan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN beserta barang-barang milik terdakwa ke Pos Polairud;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Identifikasi dan Uji Organoleptik pada tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Didit Abdillah, S. Pi disebutkan bahwa hasil sample ikan sulir I, II, dan III terdapat hancur pada isi perut, pecah gelembung renang, patah tulang belakang, pecah pembuluh darah, gumpalan darah merah di bawah ruas tulang belakang. Hasil uji organoleptic dengan nilai 5;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 85 ayat (1) jo pasal 9 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan menggunakan bahan kimia (potassium), bahan biologis dan bahan peledak dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa YOKI PUTRA ALS OKI AK MADA sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan menggunakan bahan kimia (potassium), bahan biologis dan bahan peledak dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya si wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 11.45 Wita bertempat pulau/gili Dangar Ode Desa Batu Bangka Kec. Moyo Hilir Kab.Sumbawa, terdakwa mengajak anak saksi ILYASA AK M. YAMIN dengan memberikan sejumlah imbalan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak kemudian anak saksi ILYASA AK. M. YAMIN menyetujui ajakan dari terdakwa kemudian keesokan harinya pada pukul 07.00 Wita terdakwa bertemu dengan anak saksi ILYASA AK. M. YAMIN di dermaga Dusun Prajak Desa Batu Bangka Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa. Pada saat itu anak saksi melihat terdakwa sudah menyiapkan peralatan berupa bahan peledak dan box ikan yang telah tersimpan di sampan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN berlayar menuju ketengah laut kemudian terdakwa menghentikan sampan miliknya;
- Bahwa kemudian menyalakan bahan peledak dan melemparkannya ke laut tetapi tidak meledak kemudian terdakwa menyalakan lagi bahan peledak yang kedua kemudian dilepaskan lagi kelaut . Setelah itu, terdakwa menyalakan mesin kompresor dan measang dakor ke mulut terdakwa untuk membantu pernapasan pada saat menyelam mengambil ikan yang mati setelah terkena bom ikan. Pada saat terdakwa menyelam untuk mengambil ikan yang sudah mati tersebut , anak saksi ILYASA AK M. YAMIN berada di atas sampan bertugas mengulur selang kompresor kemudian setelah ikan sudah penuh di keranjang bundre terdakwa menaikkannya ke atas sampan dibantu oleh anak saksi ILYASA AK M. YAMIN;
- Bahwa setelah itu terdakwa Bersama dengan saksi ILYASA AK M. YAMIN meninggalkan tempat tersebut kemudian terdakwa berencana akan menuju ke Dusun Nanga Lidam dekat dengan Tanjung Bele Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir namun pada saat terdakwa hendak melewati dari Tanjung Pasir di Pulau-Gili Dangar Ode terdakwa melihat ada speed boat milik Polairud Sumbawa yang melaju dari arah Barat (arah Tanjung Menangis) kemudian terdakwa tidak jadi ke arah Dusun Nanga Lidam dan putar arah ke arah Tanjung Pasir di Pulau/Gili Dangar Ode. Sesampainya di Tanjung Pasir Pulau / Gili Dangar Ode kemudian



terdakwa berlari ke tengah pulau sambil membawa bak warna hitam yang berisi kaos, 1 (satu) pasang sepatu katak, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) gulung benang jahit yang sudah terpakai kemudian terdakwa Kembali lagi ke sampan untuk mengambil 1 (satu) bak hitam yang berisikan ikan sulir dan menyimpannya di disemak-semak yang ada di pulau;

- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan ke arah barat Pulau / Gili dangar Ode sedangkan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN sudah lari terlebih dahulu masuk ke dalam pulau/gili tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat speed boat Polairud yang awalnya menuju Pulau Dangar Rea dan balik menuju kea rah Pulau/ Gili Dangar Ode kemudian terdakwa lari ke tengah Pulau / Gili Dangar Ode menuju nelayan yang sedang memasang jarring di pinggir pantai kemudian terdakwa berpura-pura ikut memasang jaring;
- Bahwa beberapa waktu kemudian datang saksi IBNU ALIF, saksi FATOR RAHEM, dan saksi I WAYAN GEDE PUTRA bersama dengan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN. Pada saat itu saksi IBNU ALIF meminta terdakwa untuk ke tepi pantai untuk menanyakan identitas terdakwa kemudian terdakwa mengakui jika Namanya adalah DIKA dari Desa Labuhan Ijuk namun anak saksi memberitahukan kepada saksi IBNU ALIF jika terdakwa yang bernama YOKI PUTRA ALS OKI berasal dari Prajak. Setelah itu saksi IBNU ALIF membawa terdakwa dan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN menuju sampan milik terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi IBNU ALIF menunjukkan barang-barang yang ditemukan berupa 1 (satu) kalbok berisi ikan sulir, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah baju kaos / jaket motif kotak – kotak warna merah kombinasi hitam putih, 1 (satu) buah serok, 1 (satu) buah bundre, 2 (dua) buah bak plastic warna hitam, 1 (satu) unit kompresor warna orange lengkap dengan mesin 5,5 PK, 1 (satu) gulung selang dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah dakor, 1 (satu) buah snorkel, 1 (satu) buah kacamata selam, 1 (satu) unit mesin 13 PK, 1 (satu) unit sampan warna hijau kombinasi putih biru. Setelah itu saksi IBNU ALIF membawa terdakwa dan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN beserta barang-barang milik terdakwa ke Pos Polairud;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Identifikasi dan Uji Organoleptik pada tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Didit Abdillah, S. Pi disebutkan bahwa hasil sample ikan sulir I, II, dan III terdapat hancur pada isi perut, pecah gelembung renang, patah tulang belakang, pecah pembuluh darah, gumpalan darah merah di bawah ruas tulang belakang. Hasil uji organoleptic dengan nilai 5;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa mengajak anak saksi ILYASA AK M. YAMIN dengan memberikan sejumlah imbalan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak kemudian anak saksi ILYASA AK. M. YAMIN menyetujui ajakan dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan anak saksi ILYASA AK M. YAMIN berlayar menuju ketengah laut kemudian terdakwa menghentikan sampan miliknya kemudian menyalakan bahan peledak dan melemparkannya ke laut tetapi tidak meledak kemudian terdakwa menyalakan lagi bahan peledak yang kedua kemudian dilepaskan lagi kelaut;
- Bahwa setelah itu, terdakwa menyalakan mesin kompresor dan memasang dakor ke mulut terdakwa untuk membantu pernapasan pada saat menyelam mengambil ikan yang mati setelah terkena bom ikan. Pada saat terdakwa menyelam untuk mengambil ikan yang sudah mati tersebut , anak saksi ILYASA AK M. YAMIN berada di atas sampan bertugas mengulur selang kompresor kemudian setelah ikan sudah penuh di keranjang bundre terdakwa menaikkannya ke atas sampan dibantu oleh anak saksi ILYASA AK M. YAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sampan warna hijau kombinasi putih, biru
- 1 (satu) unit kompresor warna orange merk shark lengkap dengan mesin 5,5 PK;
- 1 (satu) unit mesin ketiting 13 PK;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) kalbok berisi ikan sulir;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gulungan benang jahit yang sudah terpakai;
- 1 (satu) buah serok;
- 1 (satu) buah bundre;
- 1 (satu) pasang sepatu katak;
- 1 (satu) gulung selang dengan panjang 20 meter;
- 2 (dua) buah bak plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah baju kaos/jaket lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam kombinasi merah putih;
- 1 (satu) buah dakor;
- 1 (satu) buah snorkel;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YOKI PUTRA ALIAS OKI AK MADA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Dilakukan Secara Bersama – Sama** ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sampan warna hijau kombinasi putih, biru
 - 1 (satu) unit kompresor warna orange merk shark lengkap dengan mesin 5,5 PK;
 - 1 (satu) unit mesin ketiting 13 PK;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) kalbok berisi ikan sulir;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gulungan benang jahit yang sudah terpakai;
- 1 (satu) buah serok;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Sbw



- 1 (satu) buah bundre;
 - 1 (satu) pasang sepatu katak;
 - 1 (satu) gulung selang dengan panjang 20 meter;
 - 2 (dua) buah bak plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) buah baju kaos/jaket lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam kombinasi merah putih;
 - 1 (satu) buah dakor;
 - 1 (satu) buah snorkel;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** tanggal **3 Oktober 2022**, oleh kami, **KARSENA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWIYANTORO, S.H.** dan **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAHARANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ARIN P. QUARTA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa,

Hakim Anggota,

ttd

DWIYANTORO, S.H.

ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

KARSENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BAHARANSYAH, S.H.